

**TINJAUNA HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA (STUDI KASUS DAMPAK PEMENUHAN NAFKAH PELAKU
PROSTITUSI PASCA PENUTUPAN LOKALISASI SUNAN KUNING)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Prasetyo Yoga Tama
1402016050

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr (Prasetyo Yoga Tama)

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Prasetyo Yoga Tama**

NIM : **1402016150**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **"Tinjauna Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan**

Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)"

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, H.,MH.

Ahmad Zubaeri, M.H.

PENGESAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ
تَعَدَلُوا إِيَّاهُ فَكُونُوا لِلْقَائِلِينَ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ كَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada hentinya.
2. Kakek dan Nenek tercinta yang senantiasa memberikan doa.
3. Dosen Pembimbing I, Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
4. Dosen Pembimbing II, Ahmad Zubaeri, M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
5. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan banyak dukungan dan doa.
6. Sahabat-sahabatku: Zidan, Zam-Zam, Paijo, Me'e, Shaolin Soccer.
7. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2014.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Terimakasih atas seluruh doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan dan keberkahan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab,

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2021

Deklarator,

Prasetyo Yoga Tama

1402016150

ABSTRAK

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Penutupan lokalisasi akan membawa sebuah dampak yang jauh lebih kompleks jika dilihat dari prespektif eks-psk, karena mereka sendiri sudah menggantungkan hidupnya dengan menjajakan tubuhnya, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Bekerja mencari nafkah merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, karena bekerja merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana pemenuhan nafkah keluarga pelaku prostitusi setelah penutupan lokalisasi sunan kuning. **Kedua**, bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pemenuhan nafkah keluarga.

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu empiris adalah penelitian yang datanya diambil langsung dari data primer atau data yang diambil langsung dari sumbernya. Pendekatan penelitian ini, adalah penelitian yuridis empiris yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dalam pendekatan empiris peneliti diharuskan untuk terjun ke lapangan untuk melihat kenyataan yang ada.

Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian berupa: **Pertama**, Penutupan lokalisasi Sunan Kuning merupakan suatu kebijakan yang berdampak positif bagi ketertiban umum di Kota Semarang. Dalam hal pemenuhan nafkah keluarga yang merupakan sebuah kewajiban bagi mantan pelaku prostitusi khususnya Pekerja Seks Komersial, hal tersebut berdampak lain. Untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga mantan PSK mengalami kesulitan, karena pendapatan yang menurun drastis akibat penutupan lokalisasi Sunan Kuning. Pasca ditutupnya lokalisasi, praktek prostitusi menjadi tidak tersentralisasi dan masih terus berjalan secara ilegal. Dengan adanya pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang media sosial, Pekerja Seks Komersial masih tetap melakukan jasa prostitusi secara online. **Kedua**, Dalam Hukum Islam mencari nafkah untuk diri sendiri dan untuk keluarga adalah sebuah keharusan. Karena islam adalah agama yang mengentaskan kemiskinan, jadi bekerja merupakan perbuatan yang mulia. Meskipun itu adalah kewajiban laki-laki tetapi istri juga mendapatkan hak dalam bekerja apalagi membantu suami, tetapi dengan catatan semua itu atas dasar izin dari suami merupakan suatu perbuatan yang mulia dalam agama. Tetapi perkejaan yang haram adalah sesuatu yang menjadikan seorang muslim berdosa.

Kata Kunci: Prostitusi, Nafkah, Sunan Kuning

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-Nya kebaikan dan keberkahan-Nya senantiasa menyertai kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)” guna memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih penulis kepada:


1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dosen Pembimbing I, Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
4. Dosen Pembimbing II, Ahmad Zubaeri, M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
5. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. Selaku ketua jurusan prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala yang tak ternilai kepada penulis.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.
8. Sahabat-sahabatku: Bos Rio, Mas Gring, Mas Islach, Sauvar, Kak Sigit.
9. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016.
10. Teman-teman lainnya dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 15 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prasetyo Yoga Tama', written in a cursive style.

Prasetyo Yoga Tama

1402016150

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II: TINJAUAN TEORI	16
A. Tinjauan Umum Pelacuran	16
B. Faktor Penyebab Prostitusi	18
C. Dampak Penutupan Lokalisasi	22

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Prostitusi.....	23
E. Kewajiban Pemenuhan Nafkah.....	25
BAB III: KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH	32
A. Gambaran Lokasi.....	32
B. Latar Belakang Perda.....	33
C. ewajiban Pemenuhan Nafkah.....	34
BAB IV: ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH	42
A. Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga	42
B. Kewajiban Suami Istri.....	44
C. Penutupan Sunan Kuning	50
BAB V: PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
C. Penutup.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Prostitusi telah ada sepanjang sejarah umat manusia. Sejarah pelacuran di Indonesia dapat ditelusuri sejak berlakunya sistem colonial, yang ditandai dengan penamaan Gang Dolly dan beberapa tempat prostitusi yang sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Prostitusi menjadi sorotan dari beberapa waktu yang telah berlalu, karena merupakan masalah moral, sosial, dan agama. Prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks disebabkan berkaitan erat dengan masalah penyimpanan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat serta berkaitan erat dengan masalah ekonomi, ketertiba dan kesehatan.

Pada zaman hindia belanda, praktik pelajuran dijalan, terutama bagi mereka yang berada di kota-kota besar. Pelacuran merupakan profesi yang usianya sangat tua, setua umur kehidupan itu sendiri. Berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas kesopanan. Prostitusi selalu ada di setiap negara, sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dan senang tiasa menjadi masalah sosial atau objek urusan hukum dan adat (tradisi).

Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk salah satu perbuatan yang didalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. Oleh sebab itu, kegiatan prostitusi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dan menyeluruh dari berbagai aspek, seperti aspek moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lain-lainnya. Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di negara maupun. Hal ini kembali lagi kepada masyarakat yang memiliki pemahaman agama masing-masing.

Masyarakat Indonesia menganggap prostitusi sebagai tindakan jahat yang melawan moral dan melawan hukum yang sah. Di Indonesia prostitusi cenderung dianggap sebagai kegiatan prostitusi sebagai bentuk penyimpangan sosial yang sudah dilakukan sejak zaman

dahulu. Prostitusi adalah kegiatan jasa pelayanan sex untuk memuaskan nafsu bagi siapa saja yang siap membayar.¹

Menurut suwarsono muhammad tahun 2009, ada beberapa faktor penyebab terjadinya prostitusi yaitu: faktor ekonomi, faktor frustrasi karena putus hubungan cinta, faktor lingkungan, faktor hasrat seks, dan faktor tipuan mucikari. Secara umum terdapat lima alasan yang paling berpengaruh dalam menuntun seseorang perempuan menjadi seorang pekerja seks komersial diantaranya adalah materialisme, modeling, dukungan orang tua, lingkungan yang permisif, dan faktor ekonomi. Mereka yang hidupnya berorientasi pada materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang dikumpulkan dan kepemilikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Banyak sekali Pekerja Seks Komersial yang dalam waktu singkat mengumpulkan uang atau dengan jumlah yang tidak sedikit tentu ini akan menjadi model orang lain untuk ditiru. Di sisi lain, seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial karena adanya dukungan orangtua atau suami yang menggunakan anak perempuan atau istri mereka sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka akan materi. Jika sebuah lingkungan yang permisif memiliki kontrol yang lemah dalam komunitasnya maka pelacuran akan berkembang di dalam komunitas tersebut. Selain karena alasan di atas, terdapat juga orang yang memilih menjadi Pekerja Seks Komersial karena faktor ekonomi yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk mempertahankan kelangsungan hidup.²

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga berujung pada perceraian ujung-ujungnya anak akan menjadi korban *broken home*. Dampak negatifnya jauh lebih luas dalam masyarakat yang

¹Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 200-201, dalam skripsinya Andika Dwiyadi, 2016, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 1-2

²Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 134

akan menjadi tindak pidana kejahatan, penyebaran penyakit menular, merosotnya moral, lahirnya anak-anak tanpa pernikahan yang sah tentunya akan mensulitkan mereka ketika tumbuh dewasa dalam mengurus surat-surat administrasi, dan banyak anak-anak yang terlantar dengan status ayah yang tidak jelas. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.³ Selain itu ditinjau dari sudut manapun tindakan prostitusi mempunyai dampak negatif, seperti:

1. Secara sosiologis prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada didalam masyarakat.
2. Dari aspek kewanita, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita
3. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya.

Prostitusi sulit di hilangkan dari masyarakat Indonesia ada faktor penting yang memotivasi masyarakat untuk terjun ke dalam dunia prostitusi seperti faktor ekonomi yang semakin dinamis menyebabkan masyarakat mau tidak mau harus memiliki *skill* tertentu yang menunjang mereka untuk bersaing di tengah gempuran pasar, bahkan pekerjaan serabutan pun membutuhkan ketekunan dan keuletan untuk mampu bertahan, lantas prostitusi menjanjikan kemudahan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hanya menjajakan tubuh mereka bisa mendapatkan bayaran yang besar menjadikan masyarakat berbondong untuk membisniskan tubuh mereka yang biasanya terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah, selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Suwarsono Muhammad. Selain itu gaya Hedonis menjadi pendorong untuk menjajakan tubuh mereka, mendorong orang-orang dengan gaya hidup glamor untuk terjun ke dunia prostitusi karena merupakan pekerjaan instan dengan bayaran yang sangat besar hanya untuk satu kali hubungan sex. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya tempat-tempat hiburan berkembang

³ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 3, dalam skripsinya Andika Dwiyadi, 2016, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 2.

pesat di Indonesia khususnya dikota-kota besar. Di Semarang terdapat tempat lokalisasi seperti sunan kuning dan JBL (gambilangu). Sunan kuning berada di semarang bagian barat, tepatnya di kelurahan kalibanteng kulon.

Lokalisasi prostitusi di Sunan Kuning memiliki sejarah yang panjang. Sebelumnya asal usul nama Sunan Kuning merupakan tempat petilasan dari seorang ulama berdarah Tioonghoa bernama lokal Raden Mas Garendi dan memiliki julukan dengan nama China bernama Chun ling artinya pangeran tertinggi, kemudian penduduk lokal lebih mudah menyebutnya dengan sebutan Sunan Kuning. Sejarah prostitusi di sini berawal dari para PSK yang menjajakan diri di kawasan jalan gendingan, jalan bojong dekat stadion Diponegoro dan kawasan karang anyar pecinan. Karena kegiatan PSK meresahkan warga akhirnya pemerintah berinisiatif melokalisasi prostitusi yang jauh dari pemukiman warga tepatnya di Sunan Kuning pada Tahun 1966. Meski beberapa kali berganti nama tapi tempat prostitusi itu lebih di kenal dengan sebutan Sunan Kuning.

Penutupan lokalisasi akan membawa sebuah dampak yang jauh lebih kompleks jika dilihat dari prespektif eks-psk, karena mereka sendiri sudah menggantungkan hidupnya dengan menjajakan tubuhnya, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Memang tak harus dipungkiri bahwa lokalisasi prostitusi dari Sunan Kuning yang sudah berlangsung lama, bahkan pada lokalisasi pada umumnya, membawa dampak positif yakni menjadi sambung kehidupan bagi para pelaku di dalam bisnis seks tersebut. Itu berarti Dilain sisi prostitusi benar-benar memiliki nilai positifnya sendiri untuk menyambung kehidupan.

Penutupan sunan Kuning menjadi polemik dengan PR yang harus dileselesaikan oleh Pemkot Semarang, permasalahan tersebut ialah bagaimana nasib para eks-psk setelah lokalisasi dibubarkan. Dilansir dari IDN Times Jateng, bahwa pemerintah kota Semarang menjanjikan modal 5.5 juta serta pelatihan keterampilan guna menyambung untuk mampu bertahan hidup.⁴ Tentu penutupan Sunan Kuning menjadi sebuah polemik, apakah dengan pemberian dana sebesar 5.5 juta dan pelatihan kerja mampu menghidupi mereka pasca tempat lokalisasi tersebut di tutup? Atau hanya sebuah formalitas dari pemerintah? Padahal

⁴ Diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fariz-fardianto/lokalisasi-sunan-kuning-ditutup-agustus-psk-diberi-modal-rp55-juta-nasional>

mereka yang hidup dari keringat sebagai pekerja komersil tak sedikit yang menjadikan hal tersebut sebagai matapencaharian tetap bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga.

Dilansir dari kompas.com penutupan prostitusi malah menimbulkan penyebaran HIV yang naik sekitar 90% dan perpindahan para PSK ke kabupaten Semarang.⁵ Tentu saja hal tersebut memiliki permasalahan-permasalahan baru terutama tentang penyebaran HIV menimbulkan pertanyaan seberapa efektifkah Implementasi Perda No. 5 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Itu berarti matan penutupan lokalisasi Sunan Kuning tentu menjadi pertanyaan baru.

Permasalahan sentral dalam hal ini adalah usaha apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi prostitusi pasca penutupan lokalisasi Sunan Kuning. Permasalahan ekonomi Manjadikan para eks-psk kembali ke dunia prostitusi dan ada yang hidup terluntar-luntar. Padahal dalam hukum islam mencari nafkah adalah wajib hukumnya, selaras dengan hukum islam yang mewajibkan setiap manusia untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Harusnya pemerintah memikirkan ulang lebih untuk lanjut tentang apa yang terjadi setelah lokalisasi ditutup.

Menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlani : “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.⁶ Kemudian Tuhan berfirman dalam Al Mulk ayat 15:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. [Al Mulk]: 15)

Bekerja mencari nafkah merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, karena bekerja merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditinjau dari perspektif hukum islam dalam mengevaluasi implementasi Perda No.5 Tahun 2017 terhadap nasib eks-

⁵ Diakes dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/14/18314501/lokalisasi-sunan-kuning-ditutup-psk-pindah-ke-kabupaten-semarang>

⁶ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “Subulus Salam”(terjemah). (Surabaya: al-Ikhlash,1992), Cet 2, Hlm.

psk. Apakah pemerintah berhasil mewujudkan penanggulangan prostitusi sehingga mantan orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut tidak lagi kembali sehingga nasib mereka sebagai orang yang mencari nafkah dapat terjamin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga pelaku prostitusi setelah penutupan lokalisasi sunan kuning?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pemenuhan nafkah keluarga?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 5 Tahun 2017 tentang penertiban penutupan lokalisasi sunan kuning. Karena masalah prostitusi adalah hal yang pelik banyak faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk terjun ke dunia prostitusi. Keputusan Pemerintah Kota untuk mengimplementasikan Perda No. 5 Tahun 2017 pasti memiliki dampak dan dinamika yang terjadi di masyarakat, karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dan tinjauan hukum islam terhadap implementasi Perda No. 5 Tahun 2017. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pemenuhan nafkah keluarga pelaku prostitusi setelah penutupan lokalisasi sunan kuning.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tinjauan hukum islam mengenai pemenuhan nafkah keluarga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran bagi pengembangan asas, teori dan konsep hukum mengenai pemenuhan nafkah keluarga pelaku prostitusi setelah penutupan lokalisasi sunan kuning.
- 2) Sebagai wawasan pemikiran dalam rangka membantu penyelesaian masalah yang timbul dari penutupan lokalisasi sunan kuning.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis

Secara praktis penelitian ini menambah kemampuan penulis untuk mengimplementasikan apa yang penulis pelajari selama duduk dibangku perkuliahan.

- 2) Bagi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi evaluasi dan laporan bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah dengan mengimplementasikan Perda No. 5 Tahun 2017 untuk menutup lokalisasi Sunan Kuning pada tanggal 18 september 2019, mengingat lokalisasi Sunan Kuning sudah berlangsung lama.

- 3) Bagi jurusan

Apa yang telah penulis teliti bisa dijadikan sebagai referensi dan laporan bagi mahasiswa dan dosen jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang tentang implentasi Perda No. 5 Tahun 2017 untuk menertibkan lokalisasi di Sunan Kuning yang sudah berlangsung lama dengan meninjau kembali pada Hukum Islam.

D. Telaah pustaka

Sesuai dengan bunyi buku panduan akademik kepenulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2019 berbunyi “Telaah Pustaka digunakan untuk

mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.”⁷ Oleh karena penelitian terdahulu sangat diperlukan oleh penulis guna mendapatkan manfaat mengenai garis besar arah penelitian dan untuk melanjutkan pembahasan penelitian dari peneliti sebelumnya sekaligus untuk menghindari plagiasi. Sepengetahuan penulis ada banyak sekali penelitian yang dilakukan mengenai implementasi peraturan undang-undang daerah mengenai penutupan lokalisasi yang ditinjau oleh hukum islam, tetapi penulis belum menemukan penelitian yang membahas Perda No.5 tahun 2017 yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menutup tempat lokalisasi Sunan Kuning yang ditinjau dari Hukum Islam. Adapun penelitian yang penulis kaji dari peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut :

Pertama, Erna Wahyuni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pertaturan daerah No. 10 Tahun 1956. Hasil dari penelitian ini adalah menyoroti fakta bahwa ternyata hukum implementasi peraturan daerah No. 10 Tahun 1956 tidak memiliki efektif untuk melarang terjadinya pelacuran karena hanya melarang pelacuran secara gelandangan, apalagi dengan adanya lokalisasi remi. Ditinjau kembali dalam hukum islam dengan melihat fakta sosial yang ada sebagai akibat dari implementasi perda tersebut. Dalam pandangan islam tentu membrantas pelacuran adalah hal yang mulia tetapi dengan redaksi hukum yang tidak jelas, bahkan dengan perizinan lokalisasi di Sunan Kuning menjadikan tujuan dari adanya perda tersebut tidak efektif dalam menanggulangi prostitusi bahkan terkesan tidak relevan. Metode penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni metode empiris atau sosiologis tetapi yang menjadikannya berbeda dengan penulis adalah obyek penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini yang dikaji adalah Perda No. 10 Tahun 1956 dan dampaknya serta di tinjau dari hukum islam, sedangkan penulis adalah Perda No. 5 Tahun 2017.

Kedua, Fridatul Khoiriah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila (studi di kelurahan panjang selatan kecamatan panjang). Hasil dari penelitian

⁷ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019

menunjukkan inisiatif dan penerapan pemerintah Kota Bandar Lampung memang memiliki potensial dan sejalan dengan nilai dan tujuan Syariah yaitu membrantas kemaksiatan sebagai penyakit amoral yang tidak hanya di tentang agama islam. Namun dalam penelitian ini, meski penulis melihat suatu gagasan yang bagus tetapi minim di implementasi, sehingga visi atau nilai aksiologis dari penerapan perda tersebut tidak berjalan secara sempurna. Hal ini karena tidak adanya pemberian sanksi secara tegas dan intensif sehingga para pelaku merasa jera, karena dalam esekusinya lembaga/aparatur yang bersangkutan hanya melakukan pendataan, harusnya dilakukan ketegasan pada sanksi yang diberikan dan pemberian pembinaan secara intensif, sehingga tujuan atau nilai aksiologis daripada implementasi Perda tersebut bisa berjalan sesuai apa yang di inginkan. Metode penelitian ini menggunakan metode lapangan deskriptif analitis dengan pendekatan *field Research* (penelitian lapangan) dan obyek penelitian yang berbeda dalam penulis. Penelitian menambahkan lansia dan juga fokus pada Perda kota bandar Lampung No. 15 Tahun 2012.

Ketiga, Abdul Aziz, Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berjudul Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelacuran (kajian perbandingan Perd kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran dan Perda Kota malang nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan pembrantasan cabul). Hasilnya dalam penelitian ini melarang adanya tempat-tempat prostitusi seperti di losmen,hotel,warung kopi, dan tempat remang-remang tetapi hanya Pemerintah Tanggerang yang berani memberikan jaminan pelarangan pembukaan kembali dengan sanksi yang 15 Juta rupiah dengan sanksi minimal 3 Tahun. Peninjauan kembali hukum islam pada Perda yang di implementasikan oleh pemerintah Kota Tanggerang. Sedangkan dalam pengimplemtasian oleh pemerintah Kota Malang mengharuskan dengan denda 10 juta atau sanksi kurungan 3 bulan penjara. Pelaksanaan perda oleh Pemerintah Kota Tanggerang tidak bertentangan dengan hukum islam yang memberikan sanksi kepada para pezina baik yang sudah menikah (*muhson*) dan yang belum menikah (*ghairu muson*). Meski dalam Hukum Islam memiliki sanksi yang jauh lebih berat, menjadi tidak bertentangan karena masih sama-sama memiliki sanksi. Kemudian peninjauan pada implementasi Perda tersebut oleh Pemerintah Kota Malang dengan Hukum Islam, hasilnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena masih ada sanksi sebesar 10 juta rupiah atau hanya kurungan penjara selama 3 bulan. Metode dalam penelitian ini adalah metode

komparatif dengan pendekatan normatif, ini berbeda dengan penulis meski memiliki kesamaan obyek penilaian yakni dampak perda penutupan prostitusi yang ditinjau lagi dengan hukum islam, bedanya penulis mengkaji perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan perda pemerintah Kota Tangerang dan Kota Malang.

Keempat, Ook Mufrohim dan Joko Setyono, Jurnal Ajudikasi Fakultas Hukum Universitas Serang Raya. Berjudul Kebijakan Hukum penutupan lokalisasi Sunan Kuning Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini mengemukakan implikasi dari penutupan lokalisasi Sunan Kuning menimbulkan dampak baru, prostitusi Online di Semarang semakin marak. Ketegasan Pemerintah Kota Semarang dalam menindak lanjuti pembrantasan prostitusi belum efektif melainkan menjelma dalam bentuk yang baru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Obyek penelitian berfokus pada dampak penutupan lokalisasi Sunan Kuning yang mengakibatkan maraknya prostitusi Online. Metode yang digunakan juga berbeda, metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif.

Kelima, Gunawan Prakoso, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih, Berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 201. Peraturan Daerah yang ada belum mampu menanggulangi masalah prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru. Karena diharapkan dapat mengatasi masalah prostitusi diantaranya persoalan kesehatan, pembinaan dan pengentasan. Upaya dalam menanggulangi prostitusi tersebut diatas adalah kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian dan Masyarakat guna meminimalisir penyebaran Prostitusi. dan Kendala dalam mengatasi masalah prostitusi tersebut diatas yaitu belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah yang mengatur prostitusi dengan demikian Dinas terkait juga tidak dapat melaksanakan program-programnya dengan baik. metode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penulis, karena yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis juga berbeda obyek dengan penulis. Obyek dalam penelitian ini adalah penanggulangan prostitusi di kabupaten Belitung provinsi Bandar Lampung.

E. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mempelajari gejala-gejala kemudian menganalisisnya dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁸ Karena itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, guna melihat dampak yang lebih luas dalam masyarakat yang merupakan akibat dari implementasi Perda No. 5 Tahun 2017 oleh pemerintah Kota Semarang yang ditinjau kembali pada hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis karena ruang lingkup dari metode penelitian empiris adalah masyarakat. Dalam metode ini dilakukan penelitian dengan orang yang menjalani hubungan dengan orang lain atau masyarakat sehingga memiliki satu kaitan. Jadi, kenyataan yang diambil dari metode penelitian empiris adalah masyarakat, badan hukum dan pemerintahan. Menurut Ronny Sumitro, metode penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian yang datanya diambil langsung dari data primer atau data yang diambil langsung dari sumbernya.⁹ Meski seperti itu definisi empiri dalam penelitian hukum adalah berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang dimaksud empiris dalam penelitian hukum adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan panca indra, tidak sesuatu yang bersifat gaib.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, adalah penelitian yuridis empiris yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dalam pendekatan empiris peneliti diharuskan untuk terjun ke lapangan untuk melihat kenyataan yang ada.¹⁰ Peneliti diharuskan terjun ke lapangan dikarenakan dalam penelitian ini berusaha melihat kenyataan apa yang

⁸ Seorjono Soekanto, 1996, Pengantar Hukum, Jakarta: UI Press, Hlm. 2

⁹ 7 Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 154.

¹⁰ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2018, Pukul 16.11.

terjadi kemudian menghubungkannya dengan undang-undang yang berlaku dan teori hukum yang ada.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian sekaligus sebagai tempat pengambilan data primer. Penentuan lokasi berguna untuk bagi penulis untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga penulis bisa mengambil kenyataan yang sebenarnya dari obyek penelitian penulis. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, lokasi penelitian ini adalah kawasan Sunan Kuning yang berlokasi kalibanteng kulon, kecamatan Semarang barat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data-data yang ada di lapangan. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) terhadap pihak-pihak yang terkena dampak dari implementasi Perda No. 5 Tahun 2017. Pemerintah terkait juga akan diwawancarai oleh peneliti sebagai guna untuk mengetahui maksud dan tujuan yang terkait mengenai penertiban lokalisasi di Sunan Kuning. Dengan mewancari kedua belah pihak terkait implementasi perda tersebut, harapan penulis akan menemukan data yang konkret sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian akan ditinjau kembali dengan hukum islam..

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data-data sekunder

¹¹ Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 75

diambil dari buku-buku maupun referensi yang mendukung data primer seperti buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal terkait.

5. Bahan hukum

Pengambilan data melalui sumber-sumber berasal bahan hukum dan dibagi menjadi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif itu artinya suatu bahan hukum primer memiliki otoritasnya sendiri. Bahan hukum meliputi undang-undang ataupun dokumen terkait yang di dalamnya memuat ketentuan hukum. Oleh sebab itu dalam penelitian ini memuat Al-Quran dan hadist sebagai otoritas hukum islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perda No. 5 Tahun 2017 dalam pasal 20-22 dengan tegas melarang prostitusi, germo/mucikari, menjadi pelacur dan membeli seks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang berkaitan erat dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan bahan hukum primer sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Diantara bahan hukum primer meliputi buku-buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer adalah alat untuk memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar maupun berita Online/digital

6. Teknik Pengambilan data lapangan

Pertama penulis mengambil data dengan cara mendokumentasikan data. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, dan sebagainya.¹² Tujuan dari dokumentasi adalah untuk menganalisa data-data yang telah diambil dari

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Hlm.206

lapangan. Dalam penelitian ini pengambilan datanya dengan foto-foto dan video lokasi maupun rekaman wawancara dengan pihak yang terkait. Teknik pengambilan data yang kedua adalah dengan cara memawancarai pihak yang terkait dengan wawancara yang mendalam dan terstruktur.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), di mana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.¹³ Wawancara memiliki fungsi untuk mengambil data-data yang konkret sehingga penulis bisa tahu apa yang terjadi di lapangan secara konkret. Dalam penelitian orang-orang yang akan diwawancarai oleh penulis adalah pemerintah setempat, warga setempat dan pelaku prostitusi di Sunan Kuning.

7. Teknik validitas data

Teknis validitas data dalam hal ini menggunakan analisis secara kualitatif, sedangkan data yang valid adalah data yang tidak berbeda dari data yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang terjadi pada obyek penelitian.¹⁴ Tetapi dalam kenyataannya kebenaran realitas validitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal melainkan bersifat jamak, karena cara yang dilalui peneliti maupun dari pribadi peneliti selama mengambil data di lapangan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi sebagai metode dalam memvalidasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan peneliti.¹⁵

Pengujian validitas data triangulasi menggunakan 3 cara yaitu sumber, teknik dan waktu. Wawancara yang dilakukan dengan Dinas terkait, masyarakat setempat dan pelaku prostitusi di Sunan Kuning. Penulis tidak hanya menggunakan literatur yang terkait melainkan juga membandingkan langsung apa yang terjadi di lapangan seperti melakukan wawancara secara mendalam maupun pengamatan langsung tentang apa yang terjadi.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), Hlm. 173-174

¹⁴ Sugiyonon. *Memahami penelitian kualitatif*. 2005, Hlm.117

¹⁵ Lexy J. Moloeng. *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung; Remaja Rosdakrya, 2003) Hlm.330

8. Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data adalah suatu proses penyederhanaan data sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶ Pertama-tama data diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan data-data yang berkaitan sambil menganalisa. Setelah dianalisa menjadi pokok-pokok masalah, langkah selanjutnya adalah dengan mengubahnya menjadi teks deskriptif dalam laporan penelitian.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam empat bab, yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan umum lokalisasi, pembentukan peraturan daerah, dasar hukum prostitusi dan gambaran umum lokalisasi. Pada bab ini menggambarkan secara umum tentang pokok bahasan, mencakup penjelasan terkait

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan terkait tempat lokalisasi, implementasi perda no 5 tahun 2017 terkait penutupan tempat lokalisasi dan hasil wawancara penelitian.

Bab Keempat berisi tentang analisis. Dalam hal ini membahas analisis bab ini berisi analisis atau pembahasan atas masalah yang diangkat berdasarkan data dan/atau bahan hukum yang diperoleh. Dalam hal ini membahas analisis tentang dampak adanya penutupan lokalisasi berdasarkan perspektif hukum islam.

Bab Kelima berisi penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab masalah atau isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini menjawab mengenai pemenuhan nafkah keluarga pelaku prostitusi setelah penutupan lokalisasi sunan kuning serta tinjauan hukum islam mengenai pemenuhan nafkah keluarga. Disamping itu, bab ini juga memuat saran atau rekomendasi dari penulis, baik untuk kepentingan teoritis, praktis, maupun untuk penelitian lebih lanjut.

¹⁶ Lexy J. Moloeng. *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2003) Hlm.331

BAB II

TINJAUAN UMUM PENUTUPAN LOKALISASI DAN HUKUM ISLAM DALAM KEWAJIBAN Mencari Nafkah

A. Tinjauan Umum Pelacuran

1. Definisi pelacuran

Dalam kamus besar KBBI, pelacuran berasal dari kata “lacur” yang berarti sial, celaka, atau buruk. Kata melacur adalah sebuah kata kerja dari tindakan lacur, tindakan menjual diri sebagai wanita tunasusila atau pelacur. Jadi pelacur adalah suatu julukan yang diberikan kepada wanita yang menjual diri dengan melacur, wanita tuna susila (WTS) Atau Sundal. Sedangkan di Bahasa Inggris arti pelacuran adalah *prostitute* berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* artinya membiarkan diri melakukan zina.

Di *Encyclopedia Britanica* mengartikan pelacuran sebagai praktek hubungan seksual sesat yang dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*). Menurut Iwan Bloch pelacuran adalah hubungan kelamin diluar pernikahan yang hampir dilakukan dengan pembayaran sebagai upah. Entah dengan cara hubungan seksual ataupun dengan lainnya, bermaksud untuk mendapatkan kepuasan dari pihak yang bersangkutan.¹⁷

Senada dengan hal tersebut menurut Bennet dan Perskins dalam Koentjoro mengartikan pelacuran sebagai kontrak yang berjalan secara singkat dan sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan kepuasan sex dengan beraneka ragam.¹⁸Sementara menurut Soedjono Soekanto mengartikan pelacuran sebagai suatu aktivitas pekerjaan, yang menyerahkan diri kepada umum dengan melakukan aktivitas seksual, kemudian membayarnya dengan upah.¹⁹

¹⁷ Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm 362

¹⁸ Koentjoro, 2004, On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 30

¹⁹ Soekanto Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328.

Menurut Sihombing mengatakan “Prostitusi pada hakekatnya adalah perilaku seksual berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi oleh kaum pria mulai banyak dilakukan khususnya di daerah-daerah tujuan wisata di Jawa dan Bali. Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktek prostitusi adalah masalah ekonomi”.²⁰

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan prostitusi atau pelacuran adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Tentu aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan gratis, akan terjadi transaksi dimana ada pemberi jasa dan pembeli jasa. Itu berarti aktivitas prostitusi bukanlah aktivitas seks diluar pernikahan saja melainkan ada transaksi jual dan beli yang dilain sisi tindakan tersebut bisa menjadi mata pencaharian bagi si pemberi jasa atau hanya sekedar menambah pundi-pundi uang. Berikut adalah komponen dalam prostitusi:

a. Penyedia jasa prostitusi

Penyedia jasa prostitusi biasa disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerja seks komersial (PSK) adalah orang-orang yang menyerahkan badanya kepada para pembeli jasanya untuk mendapatkan kepuasan seksual, entah dengan cara menggauli ataupun hal-hal lain dengan imbalan berupa uang. Sebutan PSK merupakan sebutan yang diperhalus kepada para pelacur, ada sebutan halus lainnya dinamakan wanita tunasusila. Mereka adalah orang-orang yang vital dalam prostitusi karena merekalah yang menjadi penggerak dari adanya bisnis yang berdasarkan seks tersebut.

b. Mucikari

Berdasarkan kamus KBBI Online arti dari mucikari adalah induk semang bagi pelacur, germo dan alku. Tugas dari mucikari adalah menjadi penghubung antara penyedia jasa PSK dengan pembeli. Dilain sisi mucikari juga menjadi manajemen

²⁰ E-Jurnal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013, Hlm. 465-478.

dari para PSK, itu berarti satu mucikari bisa membawahi banyak PSK, kemudian mengatur mereka seperti pelayanan tempat untuk berhubungan sex dan waktu. Tentunya semua itu dilakukan dengan *deal to deal* dahulu kepada para PSK yang akhirnya bisnis bisa dijalankan sesuai kesepakatan, termasuk upah kepada mucikari dari hasil hubungan sex PSK dengan pelanggannya. Sebenarnya, dunia prostitusi elemen mucikari tidak selamanya penting. Karena mucikari hanya berperan menghubungkan pelanggan kepada para PSK, semakin majunya internet banyak penyedia bisnis prostitusi bisa melakukan aksinya tanpa melalui penghubung (mucikari), mereka bisa dengan mudah menjajakan diri lewat sosmed seperti Instagram, Twitter, MiChat dan lain-lain.

Dari komponen-komponen dunia prostitusi diatas, prostitusi adalah sebuah usaha ekonomi yang berbasis pada “jasa”. Jasa menurut Philip Kotler jasa merupakan sebuah aktivitas tindakan atau pekerjaan yang ditawarkan ke pihak satu ke pihak lainnya dengan prinsip intangible dan tidak berdasarkan prinsip kepemilikan. Produknya bisa saja terkait dengan fisik ataupun non fisik.²¹ Dalam prostitusi aktivitas seksualitas menjadi sebuah komoditi yang menghasilkan uang, itu berarti yang menjadi jasa dalam hal ini, yaitu sebuah aktivitas yang memberikan kepuasan seksualitas bagi siapa saja yang ingin menggunakannya dengan sistem transaksional dimana pembeli jasa harus menggunakan uang.

B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Prostitusi

Faktor yang menyebabkan prostitusi adalah hal yang sangat kompleks, disepanjang sejarah manusia, prostitusi menjadi bagian dari peradaban. Ilmuwan sains sosial asal Inggris dalam bukunya *Women of The Street*, mengatakan kalau penyebab prostitusi adalah sebagai berikut:²²

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan pada masa tertentu dihidupnya.

²¹ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, 2008. Hlm. 134

²² C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama, Hlm. 355-356.

2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi
3. Karena kepribadian dari diri wanita itu sendiri.

Menurut Weisberg dalam Koentjoro, ada tiga motif utama seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi, yaitu:²³

- a. Motif psikoanalisis melihat aspek neurosis pelacur bertindak seperti konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi
- c. Motif situasional, di dalamnya termasuk penyalahgunaan fisik, merenggangannya hubungan dengan orang tua, dan penyalahgunaan kebebasan dari orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman pada awal kehidupan seperti pengalaman seksual dan pengalaman traumatik sebagai bagian pengalaman motivasional. Banyak kasus yang justru ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur dikarenakan sudah kehilangan keperawanan dan hamil diluar nikah.

Kemudian secara rinci Kartini Kartono (2005: 245) menjelaskan motifmotif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik

²³ Koentjoro, op.cit, Npm Caswanto, 2017, . Hlm. 53

- d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
- e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens
- f. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
- g. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks
- h. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , mereka lebih menyukai pola seks bebas.
- i. Pada masa kanak-kanak pernah malakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
- j. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu 20 menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya. j)
- k. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
- l. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambargambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
- m. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

- n. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin. n)
- o. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran. o) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya. p) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.

Menurut Seorjono Soekanto, prostitusi harus dilihat dari dua faktor yaitu faktor eksogen dan endogen. Faktor eksogen nafsu kelamin yang besar, rasa malas bekerja dan keinginan hidup mewah. Sedangkan dari endogen adalah hal perih ekonomi.²⁴ Akhirnya, motivasi yang menyebabkan orang terjun ke dunia prostitusi beraneka ragam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi secara konkret dapat disimpulkan menjadi empat hal.

Pertama adalah kondisi ekonomi, kebutuhan yang semakin mendesak menjadikan seseorang untuk mencari uang tambahan, belum lagi jika terhimpit hutang. Prostitusi tentu menjanjikan uang yang instan dengan hanya bermodalkan kemolekan Tubuh dalam sekejap bisa mendapatkan nominal yang menjanjikan, tak sedikit yang justru menjadikan prostitusi tak sekedar untuk mencari utang tambahan melainkan menjadi ajang untuk mencari nafkah.

Kedua adalah gaya hidup, tak sedikit orang melakukan apa saja agar tidak ketinggalan tren dari suatu zaman, banyak yang melakukan apa saja. Prostitusi menjadi salah satu cara untuk memenuhi gaya hidup. Jadi, tak selamanya masalah ekonomi yang menghimpit menjadikan seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi. Gaya hidup yang hedonis dengan gaji yang tak sebanding dengan gaya hidup, memicu orang-orang untuk terjun ke dunia prostitusi.

Ketiga adalah masalah psikis, permasalahan psikis menjadikan seseorang larut dalam bisnis prostitusi, misalnya saja wanita yang sudah terlanjur kehilangan keperawanan

²⁴ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)* (Udayana University Press: 2011), 32. 3 Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 67

ditinggal pacar atau diperkosa, hal-hal seperti ini menjadikan mereka syok dan memutuskan untuk melakukan sex bebas bahkan prostitusi karena merasa sudah terlanjur, atau dikarenakan depresi, entah karena Broken Home dan permasalahan lain yang menyerang psikis seseorang, terkadang sex bebas menjadi ajang pelampiasan sehingga menjadi salah satu hal yang memicu untuk terjun ke dunia prostitusi.

Keempat, situasional dan dorongan biologis, tak dapat dipungkiri bahwa hubungan seksual adalah kebutuhan biologis semua mamalia dalam ordo primata memang melakukannya tak terkecuali manusia. setidaknya ada dua spesies yang menjadikan seks sebagai kesenangan yakni bonobo dan homo sapiens yang keduanya termasuk dalam ordo primata. Beranjaknya usia, hasrat berhubungan badan tentu menjadi semakin besar, terlebih di era digital dimana hal-hal yang berbau pornografi menjadi salah satu pendorong semakin besarnya keinginan berhubungan badan hal ini juga termasuk situasional. Diantara situasional yang lain adalah seperti kesempatan seperti keadaan ketika menjadi ART, bujuk rayu dari laki-laki dan ambisi dari wanita seperti ingin naik jabatan yang dalam kondisi tertentu bisa dicapai dengan jalan pintas yakni berhubungan badan, menjadi salah satu pintu untuk terjun dalam dunia prostitusi

C. Dampak Penutupan Lokalisasi

Dampak secara etimologi berarti pelanggaran, tubrukan dan benturan. Karena itu dalam sosial budaya dampak berarti suatu benturan atau tubrukan. Hal itu berarti dalam keadaan tertentu terjadi suatu masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut.²⁵Dampak dapat diartikan dalam sesuatu yang sederhana sebagai pengaruh atau akibat. Dampak dapat berarti dampak positif dan dampak negatif.

Dalam penutupan prostitusi memiliki dampak terhadap dampak sosial dan dampak ekonomi. Itu artinya dampaknya bisa berarti dampak positif dan dampak negatif terhadap sosial. Dampak ekonomi mengubah tatanan ekonomi karena mengakibatkan perubahan yang dimana dulunya berjalan sangat lancar karena ada prostitusi tiba-tiba saja menjadi menghilang dikarenakan ada penutupan. Tentu yang terkena dalam hal ini tidak hanya seorang pelaku prostitusi melainkan juga warga setempat yang memang telah lama terbantu

²⁵ Seokanto dan Sulistyowati, 2013:l 378

bisnisnya berkat ada lokalisasi ditempatnya. Seperti berbagai praktek pengusuran lain, pemindahan pusat perekonomian dari satu tempat ke tempat lain selalu menimbulkan ketakutan bagi para pelaku usaha. Ketakutan itu terkait dengan ketidakpercayaan mereka bahwa tempat yang baru mereka dapat memperoleh penghasilan yang setara dengan yang mereka terima di Dolly.²⁶

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Prostitusi

Dalam pandangan hukum islam segala bentuk perzinahan adalah hal yang salah karena hal tersebut bertentangan dengan Al Quran dan hadis. Islam sudah melegitimasi bahwa haram hukumnya orang-orang yang melakukan zina. Maka legitimasi itu berdampak pada moralitas yang menurut orang islam zina adalah perbuatan amoral. setiap hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang (diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.²⁷ Sebagaimana dalam Al Quran Surah an-nisa ayat 16:

وَسَاءَ سَبِيْلًا كَانَ فَاحِشَةً اِنَّهٗ وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰىۙ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati zina. (zina) itu sungguh perbuatan yang keji.” (Q.S. [An Nisa’]: 16)

Dalam kamus bahasa Indonesia, zina di definsinikan sebagai perbuatan hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan dan hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan yang diantara salah satu dari laki-laki dan perempuan terikat hubungan pernikahan sementara satunya lagi tidak.²⁸ Zina dalam bahasa Arab adalah fashiyah artinya perbuatan yang keji. Fadhel Ilahi, zina dalam makna menurut syara’ dan bahasa adalah, seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui qubul (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau syubhatun nikah (perkawinan yang syubhat).

²⁶ (Retnaningsih, 2014:11)

²⁷ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000, Cet. Ke-1, Hlm. 35

²⁸ Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia, Hlm. 100

M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah pesentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran). Ibnu Rusydi merumuskan pengertian zina adalah “setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak).

Para mufassirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Indonesia, merumuskan :“perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan”.²⁹ Pendapat ulama mazhab tentang definisi zina sebagai berikut:

1. Pendapat Malikiyah

Zina adalah pesetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan

2. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3. Pendapat Syafi’iyah

Syafi’iyah sebagaimana yang juga dikutip oleh Abdul Qodir Audah, memberikan definisi sebagai berikut: zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabi’atnya menimbulkan syahwat.

4. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap qubul (farji) maupun dubur. Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

²⁹Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media, cet. Ke-1, 2010, Hlm.119-120

Hanya kelompok hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina merupakan setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur termasuk zina dapat dikenakan hukuman hadd.³⁰

Kemudian mengenai persetubuhan yang dianggap sebagai zina dalam Islam adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah dan persetubuhan dalam farji (kemaluan), ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (hasafah) telah masuk kedalam kemaluan wanita (farji) baik masuknya sedikit atau banyak, baik tidak keluarnya sperma atau adanya penghalang tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.³¹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman hadd, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang hanya dikenai hukuman takzir, perbuatan maksiat adalah setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina, contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua paha), memasukkan penis kedalam mulut, berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyian dengan wanita yang bukan makhramnya, tidur dengan wanita yang bukan muhrim atau sentuh-sentuhan lainnya diluar farji yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina.

E. Kewajiban Pemenuhan Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab berasal dari kata *infaq* secara etimologi berarti membelanjakan. Adapun menurut ulama fiqh definisi nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, kata nafkah berasal dari kata *infaq*, yang artinya adalah mengeluarkan. Definisi nafkah menurut beliau dalam hal ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.³²

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 6

³¹ Sayyid sabbiq, Fiqh Sunnah, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968, Hlm. 93

³² Syaikh Ibrahim Bajuri, "Hasyiah al-Bajuri", (Semarang: Toha Putra, tth) cet. 1 Hlm. 185

- b. Menurut Abdurahman al jaziri kata nafkah secara kebahasaan berarti mengeluarkan dan membayarkan seperti kata saya membayarkan ternak.³³
- c. Menurut wabah al zuhaili arti nafkah adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.³⁴
- d. Menurut Imam Hanafi “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.³⁵

Berdasarkan definisi diatas arti nafkah sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai apa itu nafkah, hanya saja mereka berbeda dalam redaksinya saja. Dapat dirangkum dari definisi diatas bahwa arti nafkah merupakan bentuk dari pengeluaran berupa uang, makanan dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari orang yang telah mengeluarkan nafkah tadi. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: Firman Allah dalam Surat Ath Thalaq ayat (6)

وَإِنْ كُنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۗ أَخْرَىٰ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُ ۗ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ أَجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...” (Q.S. [Ath Thalaq]: 6)

Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

³³ Abur Rahman al-Jaziri, “Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah”, Juz. IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, Hlm. 553

³⁴ Wahbah al-zuhaili, “al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”, jilid 7. (Damsik:Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2, Hlm 789

³⁵ Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Hlm. 121

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah.”* (Q.S. [Ath Thalaq]: 7)

Sedangkan menurut objeknya Nafkah keluarga terbagi dalam ada 2 macam, diantaranya yakni:

- a. Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan beban orang lain.
- b. Nafkah untuk orang lain Seseorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggung jawabnya

2. Sebab-sebab Mencari Nafkah

a. Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan yang menyebabkan seseorang mencari nafkah adalah keluarga terdekat yang memerlukan pertolongan.³⁶ Dalam arti ini adalah kepada orang tua dan anak-anaknya atau pun sebaliknya bahkan kepada keluarga dekat lainnya entah itu kepada kakek atau saudara dekat lainnya yang dimana mereka sendiri membutuhkan pertolongan. Imam Hanafi berpendapat, *“Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”*³⁷

b. Sebab Kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap sesuatu yang dimilikinya entah itu hamba sahaya atau kepemilikan terhadap binatang. Menurut Malik dan Ahmad berpendapat, *“Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang*

³⁶ imron Abu Amar, Fathul Qarib, Menara Qudus, t.t, Hlm. 96

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994, Hlm. 150.

memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.³⁸

c. Hubungan perkawinan

Wajib hukumnya memberi nafkah kepada istri dalam hukum islam sesuai dengan hadist Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (H.R Muslim).

Pernikahan lahir karena hubungan kasih sayang antara kedua insan yang terikat dalam aqad pernikahan. Karena itu dalam islam mengatur yakni kewajiban untuk mencari nafkah. Nafkah ada karena seorang telah terikat aqad pernikahan, maka seseorang suami wajib membiayai hidup istri dan anak-anak mereka.

F. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah suami atas isterinya, adalah Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengaturnya melalui pasal 77 sampai dengan pasal 84. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selanjutnya Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan merumuskan sebagai berikut:

³⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t, HHI. 272

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan tegas wujud kewajiban suami yang berupa nafkah kepada istri dan anak. Pasal 34 ayat (1) dapat dimaknai suami wajib memberikan dan memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai timbal baliknya maka isteri juga wajib untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa:³⁹

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

G. Kebolehan Perempuan dalam Mencari Nafkah

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan/menolak membimbing

³⁹ Abdurahman, H. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007, Hlm. 67

anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. [Al Maidah]: 2)

Di dalam ayat Al-Qur’an maupun Hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati.

H. Implementasi Perda No. 5 Tahun 2017

Perda kota Semarang No. 5 Tahun 2017 tentang ketertetapan umum dalam pasal 22 meregulasi tentang adanya prostitusi sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial
 - b. menyuruh, membujuk, atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - c. menggunakan/memakai jasa penjaja seks komersial.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi Pembinaan di panti rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Pemda No.5 Tahun 2017 tersebut Pemerintah Kota Semarang melakukan penutupan tempat Prostitusi kota Semarang pada tanggal 18 oktober 2019. Dilansir dari website resmi Pemerintah Kota Semarang melakukan penutupan lokalisasi adalah inisiatif pemerintah kota merupakan perwujudan dari Indonesia bebas prostitusi tahun 2019.⁴⁰

⁴⁰ http://semarangkota.go.id/p/1431/pemkot_semarang:_prostitusi_sunan_kuning_resmi_resmi_tutup_total

BAB III

KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA

A. Gambaran Lokasi dan Sejarah Sunan Kuning

Sunan Kuning sebuah wilayah dengan luas sekitar 3.5 hektar yang terdiri dari satu RW dan enam RT kelurahan Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Resosialisasi Argorejo. Resosialisasi Argorejo berdiri sejak tahun 1966 yang pertama kali disebut sebagai lokalisasi Sri Kuncoro, karena terletak di Jalan Sri Kuncoro. Masyarakat kemudian menyingkat dengan memanggil SK yang kemudian masyarakat mengenal Sunan Kuning. Disekitar lokalisasi terdapat petilasan seorang tokoh penyebar agama islam yang namanya terkenal dengan nama Sunan Kuning sehingga, terkenal dengan nama SK atau Sunan Kuning. Sunan Kuning sendiri nama aslinya adalah SoenKoen Ing yang berasal dari etnis China. Argorejo itu sendiri berasal dari nama Argo dan Rejo. Argo berarti gunung, dan rejo berarti ramai. Jadi Argorejo berarti gunung yang ramai. Dahulu daerah argorejo merupakan daerah perbukitan yang berupa hutan dan jauh dari pemukiman, kemudian tempat ini menjadi ramai setelah diresmikan menjadi Lokalisasi.

Lokalisasi ini dulu berpindah-pindah dan menyebar di beberapa tempat di kota Semarang. Sekitar tahun 1960-an para WPS beroperasi di sekitar jembatan banjir Kanal Barat, jalan Stadion, Gang Warung, Gang Pinggir, Jagalan, Jembatan Mberok, Sebandaran dan lain-lain. Banyaknya tempat yang menjadi daerah operasional para WPS ini membuat warga Semarang resah. Menanggapi hal tersebut pemerintah kota Semarang melokalisasi WPS di daerah Karang Kembang di sekitar SMA Loyola. Tahun 1963 pemerintah memindahkan lagi lokalisasi ini di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama Argorejo.

Lokalisasi Argorejo diresmikan oleh Walikota Semarang “Hadi Subeno” melalui SK Wali Kota Semarang No 21/15/17/66 dan penempatan resminya pada tgl 29 Agustus 1966 dan kemudian hari tersebut diperingati sebagai hari jadi Resosialisasi Argorejo. Tujuan dari lokalisasi resmi ini adalah untuk memudahkan pengontrolan kesehatan WPS secara periodik, serta memudahkan usaha resosialisasi dan rehabilitasi para WPS tersebut.

Pada tahun 2003 istilah lokalisasi mengalami perkembangan setelah Bapak Suwandi sebagai ketua lokalisasi Argorejo mengadakan Seminar Nasional dan mengubah istilah lokalisasi menjadi Resosialisasi. Lokalisasi Argorejo kemudian berubah nama menjadi Resosialisasi Argorejo.

B. Latar Belakang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Kota Semarang

Prostitusi adalah suatu fenomena sosial yang tiada hentinya dengan latar belakang beraneka ragam, di tambah tekanan kehidupan tidak mampu bersaing di tengah-tengah pasar atau karena faktor keinstanan semata demi duit instan dengan hasil yang lumayan. Prostitusi sulit dihilangkan sebagai fenomena sosial yang tidak akan pernah berhenti. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan aktivitas prostitusi sebagai sesuatu yang hina dan keji. Mayoritas beragama islam menjadikan aktivitas dilegitimasi perbuatan yang sangat tercela.

Pemerintah berusaha memerangi prostitusi, pemerintah pusat menargetkan Indonesia bebas lokalisasi prostitusi pada Tahun 2019. Pembahasan Indonesia bebas prostitusi tahun 2019. sejak kepemimpinan rezim jokowi diperiode pertama. Menteri sosial pada saat itu Ibu Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kalau dari pihak pemerintah sudah mengundang kepala daerah guna melakukan telah mengundang kepala Dinas Sosial pemerintah Provinsi dan Kota seluruh Indonesia guna melakukakan pendaataan dan hitungan teknis penanganan anak jalanan dan pengemis dan gelandangan yang ditargetkan pada tahun 2017 dan Indonesia bebas prostitusi.

Menteri sosial menjejaskan para wanita mantan WPS akan diarahkan untuk menjalankan pelatihan/kurus yang telah disediakan pemerintah pusat dan bantuan dana sebesar 5 juta secara berkala. Bagi mereka yang tidak mengambik pelatihan, akan tetap mendapatkan bantuan uang pesangon secara berkala. Keseriusan pemerintah dalam mengentaskan prostitusi di Indonesia berlanjut pada era periode ke dua rezim jokwoi, dengan menteri sosial yang telah berganti. Menteri sosial

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang memasukan prostitusi sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban umum. Terbitlah perda No. 5 Tahun 2017.

Adapun definisi mengganggu ketertiban umum pada Perda tersebut terdapat pada pasal 1 nomor 6 berbunyi “Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur”. Kemudian pada Pasal yang mengatur pelarangan prostitusi terdapat pada pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, membujuk, atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - c. menggunakan/memakai jasa penjaja seks komersial.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi Pembinaan di panti rehabilitasi sosial.

Realisasi Perda tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan mengumpulkan 448 PSK kemudian dan para pemilik tempat karaoke untuk disosialisasi. Dilansir dari suarajateng.id pemerintah kota Semarang sudah mendata para PSK di Sunan Kuning kemudian dari pendataan tersebut akan dialihkan oleh Dinas sosial untuk di bina dan pembekalaan berupa kursus agar setelah menjadi mantan psk sunan kuning mampu untuk bertahan hidup. Pemerintah kota melalui dinas sosial juga memberikan uang pesangon sebesar 5.5 juta rupiah.

C. Kewajiban Pemenuhan Nafkah Pasca Penutupan Lokalisasi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggung jawab sebagai penegak dari Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila yang ada di Kota Semarnag, Satpol PP berperan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda nomor Pasal 22 Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang ketertiban umum:

1. Setiap Orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, membujuk, atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - c. menggunakan/memakai jasa penjaja seks komersial.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi Pembinaan di panti rehabilitasi sosial.

Dalam melakukan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2017 ini, berdasarkan wawancara dengan Sanaji, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Semarang, ia mengatakan:

Dalam penegakkan Perda No 5 Tahun 2017 ini, tentunya kami harus memahami langkah-langkah penegakkan Perda. Bagaimana mungkin kami langsung menegakkan peraturan, tanpa tau isi Perda itu sendiri. Pertama, memahami isi Perda itu sendiri; kedua, mensosialisasikannya; ketiga, melaksanakan penegakkannya; dan keempat, penerapan sanksi bagi pelanggar aturan. Sebagai alat Negara, Satpol PP Kota Semarang melakukan penegakkan hukum terhadap Perda No 5 Tahun 2017 ini. Tentunya sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Secara umum usaha yang kami lakukan meliputi usaha pengawasan dan usaha penindakan. Usaha pengawasan haruslah di kedepankan, namun jika belum bisa, barulah kami menggunakan usaha presuatif (penindakan).⁴¹

Dari wawancara penulis diatas, dapat di ketahui bahwa Satpol PP Kota Semarang menggunakan cara-cara yang humanis dalam penegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 ini. Usaha-usaha tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Pengawasan

Pengawasan termasuk dalam usaha preventif, yaitu sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Atau juga bisa di istilahkan sebagai

⁴¹ Sanaji, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Semarang, Wawancara, 14 Desember 2021.

suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan pelanggaran yang telah disebutkan. Terkait usaha preventif ini, Sanaji mengatakan:

Kami melakukan usaha pengawasan (preventif) ini untuk mengurangi resiko yang terjadi. Usaha ini adalah bagian dari pengendalian perilaku masyarakat yang sifatnya untuk membujuk atau mengarahkan agar bisa taat dan patuh terhadap norma atau nilai yang telah ditetapkan dalam hal ini Perda No 2 Tahun 2014. Usaha-usaha ini dapat di sebut sebagai penggunaan pendekatan atau sosialisasi. Dari sisi keuangan, usaha ini lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang terjadi.⁴²

2. Penindakan

Penindakan termasuk kedalam usaha represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan. Cara yang dapat di ambil adalah dengan melakukan tindakan dan menjatuhkan hukuman bagi para pelakunya dengan tujuan agar menyadari kesalahan-kesalahannya dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Usaha ini dilakukan secara tegas dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Dari hasil razia ini, biasanya terdapat terjaring beberapa orang yang terbukti melanggar Perda ini. Kemudian diambil keputusan, dan hasil pemeriksaan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang pertama kali terkena razia, dapat diambil 2 tindakan yaitu dengan :
 - 1) Membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan.
 - 2) Di pulangkan ke daerah asal atau dikembalikan kepada keluarga untuk mendapatkan pembinaan dari keluarga.

⁴² *Ibid.*

- b. Bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang lebih dari (1) satu kali terkena razia dapat diambil tindakan diantaranya :
 - 1) Diserahkan ke Panti sosial untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan 6 (enam) bulan.
 - 2) Diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk di proses melalui Pengadilan.

Menurut salah satu seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) berinisial A menyatakan:

Saya pernah terjaring razia yang di lakukan oleh Satpol PP pada tahun 2019, saat tertangkap saya di bawa ke Kantor Satpol PP, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya sebagai Pekerja Seks Komersial dan dibebaskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Setelah bebas saya kembali melakukan perbuatannya sebagai seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saya tidak takut dengan aturanaturan yang ada.⁴³

Menurut A seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Semarang mengatakan:

Saya pernah terjaring razia oleh Satpol PP, dan ia terbukti sebagai Pekerja Seks Komersial dan ini yang pertama kali nya, saya di kirim oleh Satpol PP Ke Panti sosial selama 6 bulan. Setelah di pulangkan dari Panti sosial saya bingung mau kerja apa. Saya harus membiayai anak-anaknya untuk kebutuhan sehari-hari karna saya tidak mempunyai suaminya, karna suami telah meninggal dunia.⁴⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh B sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Semarang, dalam wawancara dengan peneliti ia mengatakan:

Saya tidak peduli dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Mengenai Pekerja Seks Komersial karna kalau saya begini susah untuk mencari makan. Lapangan pekerjaan sulit, mau usaha tidak ada modal.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja seks komersial dapat kita ketahui bahwa, hal yang melatarbelakangi perbuatan mereka melakukan pekerjaan tersebut adalah faktor ekonomi. Adanya kewajiban memenuhi nafkah keluarga bagi mereka untuk melakukan

⁴³ A, Pekerja Seks Komersial, Wawancara, 16 Desember 2021.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ B, Pekerja Seks Komersial, Wawancara, 16 Desember 2021.

perbuatan asusila tersebut. Tindakan ini tentu tidak sesuai dengan pengaturan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 21, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga telah mengatur kewajiban pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga. Tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat sub bab khusus yang membahas masalah nafkah, melainkan hanya beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah. Pasal 34 ayat 1 menyebutkan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT tidak membebani hamba, kecuali sesuai dengan kesanggupannya.

Berdasarkan wawancara dengan Pekerja Seks Komersial terkait pemenuhan nafkah keluarga yang berinisial A, saat peneliti melakukan wawancara, ia mengatakan:

Saya *single parent* mas, jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga jadi tanggung jawab saya. Untuk memberi makan anak-anak saya di Jepara. Dulu saya pernah jadi TKW, tapi sekarang sudah keluar karena pernah disiksa oleh majikan saya waktu bekerja⁴⁶

Keterangan serupa juga diungkapkan oleh Pekerja Seks Komersial yang berinisial B, berdasarkan keterangannya ia mengatakan:

Saya punya suami di Pati dan sudah punya 3 orang anak, yang anak pertama sudah sekolah SMP, anak kedua saya juga baru masuk SMP, yang anak terakhir baru mau masuk SD besok. Suami saya kerja bangunan, jadi untuk membeli seragam dan biaya sekolah saya yang menanggung. Saya juga bekerja sebagai PSK terpaksa dan tanpa pengetahuan suami saya di rumah, suami saya ya tahunya saya bekerja di salon.⁴⁷

Tercatat ada 448 wanita pekerja seks (WPS) mendapatkan uang tali asih dari Pemkot Semarang sebesar Rp 5 juta sebagai bekal kepulangan. Saat ini, telah terpasang papan

⁴⁶ A, Pekerja Seks Komersial, Wawancara, 16 Desember 2021.

⁴⁷ B, Pekerja Seks Komersial, Wawancara, 16 Desember 2021.

pengumuman bertuliskan "Wilayah Argorejo (SK) Kawasan Bebas Prostitusi" di sejumlah titik pintu masuk. Di papan tersebut juga tercantum Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang ketertiban umum.

Pemkot Semarang masih mengizinkan rumah karaoke di kawasan itu beroperasi mulai 22 Oktober 2019. Dengan catatan, para pemilik karaoke harus mengurus perizinan selambat-lambatnya satu tahun setelah tempat karaoke beroperasi kembali. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberikan keterangan dalam artikel yang telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cerita di Balik Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning, Berdiri Sejak 53 Tahun dengan Omzet 1 Miliar Per Malam":

Selama satu tahun beroperasi jangan ada prostitusi di lingkungan tempat karaoke. Kalau itu dilanggar kami akan tutup, tapi kalau bisa tetap berjalan tanpa ada prostitusi dan mengurus perizinan maka saya rasa karaoke-karaoke itu bisa menjadi karaoke syariah yang mendukung pariwisata di tempat ini.

Penutupan lokalisasi Sunan Kuning tentunya berdampak terhadap pendapatan pelaku prostitusi, Berdasarkan keterangan Pekerja Seks Komersial yang berinisial AB, dalam wawancara dengan Peneliti ia mengatakan:

Dulu pendapatan saya lumayan mas, satu malam bisa dapat 5 pelanggan, itu bisa dapat uang Rp. 1.000.000. sekarang karena sudah ditutup, paling sehari saya cuman dapat Rp. 200.000 - Rp. 500.000. Itu pun belum kepotong uang keamanan dan kontrakan saya di sini.⁴⁸

Selanjutnya terkait dengan pemenuhan nafkah keluarga AB memberikan penjelasan, ia mengatakan:

Saya ditinggal suami saya nikah lagi mas, dari pernikahan itu saya punya dua orang anak. Jadi karena suami saya sudah "minggat" saya yang bertanggung jawab membiayai anak-anak saya. Anak-anak saya saya titipkan orang tua saya di kampung.⁴⁹

Kompensasi dari adanya penutupan lokalisasi Sunan Kuning, Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan dana tali asih yang dijanjikan sebesar Rp. 10.500.000, sebesar Rp.

⁴⁸ AB, Pekerja Seks Komersial, Wawancara, 16 Desember 2021.

⁴⁹ *Ibid.*

5.000.000 akan dicairkan oleh Dinsos Kota Semarang, sedangkan sisanya dari Dinsos Jateng sebesar Rp 5.500.000. Berdasarkan wawancara dengan Pekerja Seks Komersial yang berinisial C, ia mengatakan:

Setelah penutupan itu saya pulang ke kampung saya di Pati mas, Setelah ada kabar pencairan kompensasi itu saya ke Semarang lagi untuk mengambil bantuan itu. Saya dari pengelola diberi dana bantuan Rp. 5.000.000. saya tidak tahu harusnya dapat berapa totalnya, cuman uang yang saya terima ya segitu.⁵⁰

Selanjutnya terkait pemenuhan nafkah keluarga C memberikan keterangan, ia mengatakan:

Uang bantuan yang saya terima, separuh saya kirim ke rumah dan sisanya buat saya bayar utang mas. Karena waktu itu saya libur beberapa bulan setelah penutupan, jadi utang saya numpuk. Tadinya kalo dana bantuannya cukup saya mau buka warung kecil kecilan, tapi ternyata gak cukup. Jadi saya balik lagi ke Semarang buat kerja lagi di sini. Tapi memang sudah tidak seperti dulu pekerjaan saya, sekarang saya cuman jadi pemandu karaoke.⁵¹

Pekerja Seks Komersial yang sebelumnya sudah terdata pasca penutupan lokalisasi kembali melakukan pekerjaan asusilanya, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak lagi berlokasi di Sunan Kuning. Berdasarkan wawancara dengan B, ia memberikan penjelasan bahwa:

Dari hasil menjadi pemandu karaoke sangat tidak cukup mas, jadi saya tetap kayak dulu buka jasa esek-esek. Cuman sudah tidak bisa lagi di SK, saya buka jasa lewat online mas, pakai aplikasi *chatting*, jadi pesannya lewat media sosial.⁵²

Keterangan bernada serupa juga disampaikan oleh A, berdasarkan keterangannya ia mengatakan bahwa:

Untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya saya tetap membuka jasa esek-esek, memang tidak seramai dan seaman dulu waktu di SK. Sekarang saya buka jasa di kos-kosan tempat tinggal saya.

⁵⁰ C, Pekerja Seks Komersial, Wawancara, 16 Desember 2021.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² B, Pekerja Seks Komersial, Wawancara, 16 Desember 2021.

Selanjutnya A memberi keterangan bahwa:

Saya sebenarnya merasa takut mas, karena mainnya tidak di lokalisasi. Tapi untuk lebih amannya saya cuman melayani orang yang saya terima dari kenalan-kenalan saya di SK dulu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa praktek prostitusi dan perbuatan asusila masih terus berlangsung bahkan pasca ditutupnya lokalisasi Sunan Kuning.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA MANTAN PELKU PROSTITUSI

A. Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga

Islam mewajibkan hukumnya mencari nafkah, baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang-orang yang bersangkutan. Seperti dalam firman Tuhan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Baqarah:233)

Sangat wajib hukumnya dalam islam untuk memenuhi kebutuhan nafkah, inilah salah satu bentuk keadilan dan kesempurnaan ajaran islam. Bahkan seorang laki-laki yang telah bercerai dan mantan istri masih dalam keadaan. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضِعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهَا أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS At Thalaq : 6)

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.⁵³

Berlanjut pada nafkah kesehatan. Suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya ke dokter. Namun hal ini ditentang oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, pemikir fikih kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.⁵⁴

Para ulama madzhab berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri.⁵⁵

1. Nafkah Materil Adabeberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya
 - a. Suami wajib member nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
 - b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001),123

⁵⁴ *Ibid* 123-124

⁵⁵ Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, 424-425

- c. biaya pendidikan bagi anak
2. Nafkah Non Materil Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:
- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
 - b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
 - c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
 - d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
 - e. Membimbing istri sebaik-baiknya
 - f. Member kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
 - g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hiduprumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - h. Memenuhi kebutuhan biologis.

B. Kewajiban Suami Istri

Jika akad nikah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan akan menimbulkan pula hak dan kewajiban suami istri. Adapun kewajiban seorang suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika akad nikah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan akan menimbulkan pula hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ada tiga macam yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 KHI menjelaskan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri. Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan dalam Pasal 79 KHI, bahwa: 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 12 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian kewajiban suami dijelaskan dalam Pasal 80 KHI, sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.

Dalam hukum positif juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah diatur menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menegaskan, bahwa: a.

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Dalam pasal 33 Undang- Undang Perkawinan menegaskan, “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan disebutkan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hukum mencari nafkah memang Adalah kewajiban suami bahkan istri lebih banyak dinarasikan di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga baik pada hukum islam maupun hukum positif. Tetapi dinamisnya zaman tak selamanya istri hanya duduk di rumah dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga. Banyak istri yang ikut berkeja untuk mencari nafkah bahkan ada yang menjadi tulang punggung rumah tangga. Hukum fiqh kembali ditinjau ulang. Berdasarkan perintah Tuhan Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Arinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ulama tafsir berbeda pendapat memahami Kata Qarna awal dari berdasarkan cara membacanya ada yang membaca iqarna, qurt'ain qirna dan waqar yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada dirumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu. (M.Quraish Shihab, 2004: 263.) AlQurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan – perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak

keluar kecuali karena darurat. (Al-Qurtubi,1967: 3) Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu al- ‘ Arabi.(Al- ‘ Arabi,1957: 1523), pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir (1986: 93).

Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir *Fi Zilalil Qur’an*, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya. Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip cendekiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. (M.Quraish Shihab,1996: 304.)

Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar’i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain: pertama suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri, Kedua suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. Ketiga istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan

anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini sunat hukumnya istri untuk membantu pencari nafkah, guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis:

“Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.” (HR: al-Bukhary,1987: 139)

Kaedah fikih menyebutkan; “*bahaya itu menurut syara’ harus di hilangkan*”, dan “*Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum atau khusus.*” (Wahbah Zuhaili,1997:284). Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istri hanya setinggi hajat, tidak sampai ketinggian darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada dalam kondisi fakir ia berhak menerima zakat. Dalam hal ini amil zakat berkewajiban memberi dia zakat. Bila istri tidak berusaha mencari nafkah, maka ia tidak dapat dituntut. karena istri posisinya penerima nafkah, tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami. Wahbah al-Zuhaili (1997: 295) menjelaskan perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat sebagai berikut:

1. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab,tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas prinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.
2. Ketetapan hukum pengecualian yang telah matap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehan yang bersifat sementara bagi sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa hal itu dilarang syara’. Adapun ketetapan – ketetapan hukum yang dibangun di atas prinsip kebutuhan (hajat), maka itu pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang shareh (jelas). seperti suami tidak memberi nafkah dilarang dalam syara’. Artinya suami wajib membayar nafkah. Adapun ketetapan

hukum yang dibangun atas prinsip hajat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang syariah (jelas). Hajat membolehkan yang dilarang untuk sementara.

Memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, tidak ada pencarian, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami-istri dapat saling mewarisi setelah salah satu meninggal, tentu juga dapat saling membantu dalam kesusahan. Hal ini juga berdasarkan ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 233; “dan warispun berkewajiban demikian. Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha.

C. Penutupan Sunan Kuning

Hukum islam dalam mencari nafkah baik oleh suami atau istri boleh-boleh saja, asalkan persyaratan mencari nafkah istri harus meminta izin kepada suami dan keadaan yang memungkinkan istri harus bekerja. Bahkan perbuatan istri tersebut adalah hal yang mulia. Islam tidak pernah memberatkan hambanya.

Realitas yang terjadi pada para PSK sunan kuning pun demikian mereka sendiri mencari nafkah baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Dalam Hukum Islam mencari nafkah untuk diri sendiri dan untuk keluarga adalah sebuah keharusan. Karena islam adalah agama yang mengentaskan kemiskinan, jadi bekerja merupakan perbuatan yang mulia. Meskipun itu adalah kewajiban laki-laki tetapi istri juga mendapatkan hak dalam bekerja apalagi membantu suami, tetapi dengan catatan semua itu atas dasar izin dari suami merupakan suatu perbuatan yang mulia dalam agama. Tetapi perkejaan yang haram adalah sesuatu yang menjadikan seorang muslim berdosa. Seorang muslim wajib hukumnya mencari nafkah dengan cara yang halal sebagaimana firman Tuhan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS al-Jumu’ah:10)

Faktor ekonomi menjadi pendorong para PSK Sunan kuning menggeluti bisnis seks. Uang yang didapatkan dengan instan dan lumayan, hanya dengan menjajakan diri. Bisnis seks menjadi daya tarik siapa saja. Permasalahan ekonomi adalah PR pemerintah, karena jika tidak di entaskan tentu para mantan PSK Sunan Kuning akan kembali lagi bergelut pada bisnis seks. apa yang sudah dilakukan pemerintah kota Semarang sesuai dengan prinsip hukum islam untuk memerangi kemaksiatan "Rasulullah bersabda, *'Tidaklah seorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan Mukmin. Tidaklah seorang peminum khamr itu meminum khamr sedang ia dalam keadaan Mukmin. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedang ia dalam keadaan Mukmin. Dan tidaklah seorang perampok itu merampok dengan disaksikan oleh manusia sedang ia dalam keadaan Mukmin.'*" (HR Bukhari [2475] dan Muslim) prostitusi sangat ditentang oleh islam, karenanya melakukan hubungan seks diluar pernikahan merupakan sebuah dosa yang besar.

Pemerintah sebagai Ulil Amri telah melaksanakan perannya untuk menjaga marwah agama dan kemanusiaan dari perbuatan keji,amoral dan penyakit sosial. lewat implementasi Perda No.5 Tahun 2017. Tetapi menjadi masalah ketika pemerintah kurang sigap dan efektif dalam menghadapi dampak dari penutupan lokalisasi.

Para pekerja PSK Sunan Kuning kebanyakan menjajakan diri sebagai seorang tulang punggung keluarga, mereka membiayai sekolah anak-anak meraka, tagihan rumah dan lain-lain atau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi.

Dilansir dari Kompas.com pasca penutupan lokalisasi Sunan Kuning kini para mantan PSK sunan Kuning mulai menjajakan diri di kawasan tegalpanas dan badungan kabupaten Semarang. Perpindahan itu juga di ikuti dengan kenaikan angka HIV 90% daripada tahun sebelumnya.⁵⁶ Problem seperti ini harusnya dipikirkan secara mendalam oleh pemerintah Kota, sebelum implementasi Perda No.5 Tahun 2017 untuk bersiap diri dan sigap menghadapi.

⁵⁶ <https://regional.kompas.com/read/2020/01/14/18314501/lokalisasi-sunan-kuning-ditutup-psk-pindah-ke-kabupaten-semarang?page=all#page2>

Sebelumnya alasan para PSK juga menolak penutupan Sunan Kuning dengan alasan ekonomi. Mereka kompak untuk melakukan penolakan. Seperti yang dilansir dari IBM Times Jateng, para PSK merasa keberatan dengan penutupan lokalisasi sunan Kuning, mereka sudah nyaman apalagi penyedia resos selalu mengecek kesehatan para PSK dan tidak pernah ada gesekan dengan warga. Menurut para PSK mereka di sini karena terpaksa karena mereka tidak bisa belajar ditempat lain, minimnya ijazah yang mereka miliki. Kebutuhan ekonomi menjadikan mereka terpaksa untuk bekerja di sini.⁵⁷

Perpindahan PSK ke kabupaten Semarang dan tidak terkontrolnya penyakit HIV AIDS menandakan pemerintah gagal dalam menanggulangi prostitusi. Padahal salah satu yang menjadikan lahirnya Perda No.5 Tahun 2017 pemerintah Kota Semarang adalah karena tujuan pemerintah rezim Jokowi menginginkan Indonesia bebas prostitusi tahun 2019.

Itikad pemerintah kota dalam menanggulangi prostitusi adalah perbuatan yang sangat mulia dan sesuai dengan perintah agama. Akan tetapi justru melahirkan permasalahan baru. Pelatihan/kursus pasca penutupan dan pemberian uang pesangon sebesar 5.5 juta tidak menyelesaikan permasalahan PSK Sunan Kuning karena program pemerintah tersebut tidak efektif.

وَأَقْدُ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra: 70)

Tuhan sudah memuliakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya, menundukannya pada kekuasaan manusia, Tuhan telah memberikan rezeki kepada manusia. apa yang telah dilakukan pemerintah kota Semarang pasca penutupan lokalisasi merupakan sesuatu yang terkesan formalitas saja, karena akhirnya para PSK balik lagi ke aktivitas semula. Pemerintah kurang dalam menghadapi permasalahan agar para PSK tidak balik lagi. Yaitu dengan memberikan permasalahan ekonomi yang efektif. Apalagi Tuhan berfirman dalam

⁵⁷ <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/tolak-penutupan-sunan-kuning-psk-takdir-gak-bisa-diubah-mas/2>

Al Isra 70, bahwa dia telah memberikan rezeki kepada seluruh manusia. tetapi rezeki adalah sesuatu yang harus di usahakan, pemerintah harus memberikan solusi yang tepat guna menanggulangi permasalahan ekonomi.

Alih-alih menanggulangi prostitusi pemerintah hanya menyebabkan masalah baru, terlebih di masa pandemi seperti ini. Justru tindak tegas pemerintah hanya membawa efek domino berkepanjangan. Banyak yang mengeluh apalagi mantan PSK Sunan Kuning yang hidupnya lebih tak karuan. Memang di masa pandemi pendapatan dari segala sektor pekerjaan menurun, tetapi pekerjaan mereka sebelumnya dengan pekerjaan mereka saat ini sebelum pandemi melanda jauh lebih menguntungkan yang dulu daripada sekarang. Sekarang di era pandemi pendapatan dan hidup mereka lebih tak karuan.

Pemerintah kota malah berinisiatif menjadikan bekas lokasi Sunan Kuning menjadi wisata Syariah dengan ikon islami seorang penyebar islam berdarah Tionghoa yaitu Seon An Ing. Sontak headline media baik cetak maupun digital marak dengan pemberitaan tentang *fun fact* bahwa tempat lokasi sunan kuning adalah makam dari seorang dai penyebar islam berdarah Tionghoa pasca penutupan Sunan Kuning beredar. Keinginan serius pemerintah kota dalam menjadikan bekas sunan kuning sebagai tempat wisata islami tak dibaringi dengan keseriusan mereka dalam melihat dampak pasca penutupan Sunan Kuning.

Pemerintah Kota Semarang seperti melaksanakan formalitas saja ketika membuat kebijakan penutupan lokasi Sunan Kuning. Padahal itu menyangkut hajat hidup banyak orang. Tentu ini merupakan suatu tindakan tidak adil. Harusnya kebijakan pembangunan harus dilihat dari horizon yang lebih luas. Pembangunan kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian sosial (*Social functioning*) manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisikesejahteraan sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satupiranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standard kemanusiaan.⁵⁸ Senada dengan firman Allah pada Quran surah An Nisa ayat 135:

⁵⁸ Ronawaty Anasiru. *kebijakan publik dalam konstelasi paradigma pembangunan kesejahteraan sosial*. jurnal otoritas. Vol.1 No.1 April 2011. Hlm 64

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Pemerintah harusnya berbuat adil dalam menentukan kebijakan publik, menjadi krusial ketika para pekerja seks krusial di sunan kuning justru menjadikan pekerjaan seks komersial untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tak ada pilihan lain selain menjadi PSK dan itu adalah satu-satunya jalan berdasarkan data yang saya temui mereka terpaksa bergelut dibidang itu karena peran mereka sebagai pencari nafkah bukan lagi bekerja untuk dirinya sendiri, banyak pula para pekerja seks komersil yang terlilit hutang dan kebutuhan hidup lainnya, akhirnya menjajakan tubuh di sunan kuning adalah sebuah solusi.

Sesuai instruksi pemerintah pusat pengentasan gelandangan pada tahun 2017 dan prostitusi pada tahun 2019. Pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan elaborasi, guna menanggulangi dan mencapai tujuan tersebut. Faktor yang mendasar kenapa masih terjadi gelandangan dan PSK adalah permasalahan ekonomi. Berdasarkan data yang saya temukan, para PSK Sunan Kuning juga tidak mau untuk menjadi seorang PSK, tetapi karena terpaksa dan tuntutan hidup, menjadi PSK adalah satu-satunya cara.

Untuk memutus benang prostitusi di Sunan Kuning ada beberapa hal yang bisa penulis temukan sebagai berikut:

1. Kesenjangan pendidikan
2. Minimnya keahlian
3. Kesenjangan ekonomi

Tiga aspek tersebut yang harus diantaskan pemerintah untuk memustuskan benang-benang prostitusi. Sesuai dengan paradigma pembangunan Pembangunankesejahteraan sosial yang semula didominasi negara, kini dilakukan dengan melibat kanmasyarakat dan organisasi-organisasi sosial. Karena belanja negara untuk program kesejahteraan sosial mengalami kontraksi, program-program jaminan sosial dan pelayanan sosial yang semula bersifat universal, kini semakin bergeser menjadi selektif berdasarkan pendekatan means-test. Isu-isu mengenai stigma, kergantungan dan “jebakan kemiskinan” (poverty trap) yang sering dianggap melekat pada pelayanan dan bantuan sosial, telah menjadi justifikasi logis bagi masuknya nuansa pemberdayaan pada mainstream pembangunan kesejahteraan sosial.⁵⁹

Elaborasi untuk mengentaskan kemiskinan harus diperkuat dengan adanya kerja sama antara pemerintah pusat,provinsi,kota/kabupaten dan desa. Dengan kerja sama pada organisasi setempat/LSM. Tak selamanya masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang setara ada yang tidak dan tak selamanya memiliki keahlian untuk bersaing dipasar. Perlunya kebijakan dari segala lini untuk saling mendukung dengan tujuan akan menjadikan bangsa ini jauh lebih progres, akhirnya pendidikan tak selamanya soal bangku formal di sekolahan/universitas tetapi merupakan tempat dimanapun itu untuk belajar. Pemerintah dan organisasi setempat baik tingkat desa sampai nasional.LSM. menjadi penyedia untuk mencetak SDM yang mampu bersaing.

⁵⁹ Ronawaty Anasiru. *kebijakan publik dalam konstelasi paradigma pembangunan kesejahteraan sosial*. jurnal otoritas. Vol.1 No.1 April 2011. Hlm 63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai yang telah dijelaskan di awal tepatnya pada kerangka teori tentang perkawinan, konsep kesahihan suami isteri, dan kesetaraan gender dalam hubungan perkawinan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penutupan lokalisasi Sunan Kuning merupakan suatu kebijakan yang berdampak positif bagi ketertiban umum di Kota Semarang. Dalam hal pemenuhan nafkah keluarga yang merupakan sebuah kewajiban bagi mantan pelaku prostitusi khususnya Pekerja Seks Komersial, hal tersebut berdampak lain. Untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga mantan PSK mengalami kesulitan, karena pendapatan yang menurun drastis akibat penutupan lokalisasi Sunan Kuning. Pasca ditutupnya lokalisasi, praktek prostitusi menjadi tidak tersentralisasi dan masih terus berjalan secara ilegal. Dengan adanya pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang media sosial, Pekerja Seks Komersial masih tetap melakukan jasa prostitusi secara online.
2. Dalam Hukum Islam mencari nafkah untuk diri sendiri dan untuk keluarga adalah sebuah keharusan. Karena islam adalah agama yang mengentaskan kemiskinan, jadi bekerja merupakan perbuatan yang mulia. Meskipun itu adalah kewajiban laki-laki tetapi istri juga mendapatkan hak dalam bekerja apalagi membantu suami, tetapi dengan catatan semua itu atas dasar izin dari suami merupakan suatu perbuatan yang mulia dalam agama. Tetapi perkerjaan yang haram adalah sesuatu yang menjadikan seorang muslim berdosa.

B. Saran

1. Penegakan suatu kebijakan harusnya mampu mengakomodir semua permasalahan dan kebutuhan dari pihak yang terdampak pada kebijakan tersebut. Harusnya Pemda

Kota Semarang juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang dialami mantan pelaku prostitusi.

2. Seharusnya Pemda Kota Semarang memberikan pendampingan lebih lanjut pasca penutupan lokalisasi agar mampu menyelesaikan permasalahan prostitusi di Kota Semarang hingga tuntas.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan segala daya dan upaya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir atau karya ilmiah ini. Meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin, namun manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Abdurahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Presindo. 2007.
- Anasiru, Ronawaty. kebijakan publik dalam konstelasi paradigma pembangunan kesejahteraan sosial. jurnal otoritas. 2011.
- Anwar, Yesmil, dan Andang. Kriminologi. Bandung: Refleksi Aditama. 2010.
- Anwar. Yesmil, dan Adang. Kriminologi. Bandung: PT.Refika Aditama. 2013.
- Bunga, Dewi. Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional). Bali: Udayana University Press. 2011.
- Dwiyadi, Andika. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.
- Husein, Muhammad. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LKis. 2001.
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. 1981.
- Koentjoro. On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta.
- Moloeng, Lexy J. Metode Penelitian kualitatif. Bandung; Remaja Rosdarkya. 2003.
- Muhammad, Said Imam bin Ismail al-Kahlani. Subulus Salam (terjemah). Surabaya: al-Ikhlash. 1992.
- Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab, Cet. I. Jakarta: Basrie Press. 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Ralph, C.H. Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London. 1961.
- Sabbiq, Sayyid . Fiqh Sunnah. Kuwait: Dar al-Bayan. 1968.

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Hukum. Jakarta: UI Press. 1996.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1980.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010.
- Sugiyono. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Sudarsono. Kenakalan Remaja. Jakarta: Renika Cipta. 2008.
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih. Pelacuran di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.
- Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi. 2008.
- Yudiono. Metode Penelitian. Lampung: digilib.unila. 2013.

LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penutupan lokalisasi Sunan Kuning?
2. Instansi apa saja yang terlibat dalam proses penutupan lokalisasi Sunan Kuning?
3. Kendala apa saja yang dialami dalam proses penutupan lokalisasi Sunan Kuning?
4. Bagaimana dalam menghadapi kendala tersebut?
5. Apakah ada proses pembinaan berkelanjutan kepada pelaku prostitusi pasca penutupan lokalisasi?
6. Bagaimana bentuk pembinaan tersebut?
7. Apakah ada penertiban yang tetap dilaksanakan di lokasi bekas lokalisasi pasca penutupan lokalisasi tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prasetyo Yoga Tama
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 22 Oktober 1996
Alamat : Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu,
Kabupaten Pati
Umur : 25 Tahun
Agama/Status : Islam/Mahasiswa


PENDIDIKAN

1. MI Miftahul Ulum Tahun 2008
2. MTS Miftahul Ulum Tahun 2011
3. MA Darunnajah Tahun 2014

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Desember 2021

Hormat Saya,



Prasetyo Yoga Tama